

STUDI OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DIBADANG AMIL ZAKAT KOTA KENDARI

Indra Nola

Program Pascasarjan Universitas Halu Oleo, Kendari
Email: Nolaindrabele@gmail.com

Hasan Aedy

Universitas Halu Oleo, Kendari

Gamsir Bachmid

Universitas Halu Oleo, Kendari

Abstract

This study aims (1) Knowing and analyzing the optimality of professional zakat management is examined from the aspect of potential muzakki, professionalism of institutions, commitment of employees of the State Civil Apparatus (ASN) and aspects of distribution of zakat to mustahik; (2) Knowing and analyzing the factors that determine the level of optimization of management of professional zakat in the Amil Zakat Agency in Kendari City; (3) Knowing and analyzing the efforts made by BAZNAS to improve the optimization of management of professional zakat in the Amil Zakat Agency in Kendari City. This type of research uses qualitative descriptive. Meanwhile the analytical method used is descriptive qualitative data processing technique (9 words) which is done in order to describe the result of the study. Data and information through observation techniques, documentation studies and interviews with implementers, muzakki and mustahik. The results of the study are (1) optimization of zakat management in Kendari National Baznas, reviewed from the aspect of potential, professionalism of institutions, work commitment of the State Civil Apparatus (ASN), and aspects of distribution / distribution are still not optimal. (2) The factors that influence the optimization of zakat management in Kendari City are the awareness of muzakki to pay zakat, the performance of the National Amil Zakar Agency that is trustworthy, professional and transparent, which is targeted to mustahiq and effective socialization to the community. (3) Baznas' efforts in optimizing the management of professional zakat are involving all State Civil Apparatus (ASN) to pay professional zakat in each work unit.

Keywords: Potential, Professionalism, Professional Zakat

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah dan muamalah sekaligus. Menunaikan zakat adalah kewajiban ibadah yang merupakan konsekuensi ketaatan kepada perintah Allah Subhana Wata'ala, dan pemanfaatannya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ekonomi (muamalah) yang dihadapi oleh masyarakat. Kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka" (QS. At-Taubah: 103)

Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (*muzakki*) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada *mustahik* (penerima zakat). Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

Secara lahiriah melakukan zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki untuk orang lain yang berarti pula mengurangi jumlah harta yang ada pada kita.

Namun pada hakekatnya mengeluarkan zakat adalah menambah harta yang kita miliki (Hasan, 2007). Zakat merupakan salah satu pilar dalam rukun Islam sebagai bentuk tindakan sosial yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Kewajiban tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an berulang kali bersandingan dengan kewajiban menunaikan sholat (Saad, 2016). Salah satu jenis zakat yang menurut tuntunan syariat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian masyarakat adalah zakat maal atau zakat harta.

Perkembangan zakat di Indonesia meningkat secara signifikan setelah UU No. 38/1999 disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan UU tersebut, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga zakat yang dibentuk pemerintah (Badan Amil Zakat), maupun lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat). Namun, perubahan besar pada kerangka regulasi zakat di Indonesia terjadi saat digantinya UU No. 38/1999 ini dengan UU No. 23/2011 mengenai pengelolaan zakat.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan zakat maal, sejak tahun 2008 telah diterbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat. Perda ini diterbitkan dengan tujuan: (1) mengefektifkan pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab; (2) meningkatkan kesadaran kolektif umat Islam untuk memanfaatkan sebagian dari hartanya bagi kepentingan sesama umat; (3) memperbaiki dan meningkatkan taraf kehidupan kaum dhuafa; dan (4) meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga/organisasi pengelola zakat (Gamsir Bachmid, 2012).

Penyaluran zakat oleh Baznas didasari dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yang menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan dana zakat ini dilakukan tiap bulan. Dan setelah dana terkumpul selama 2 bulan maka dibulan ketiga, amil zakat pada Baznas Kota Kendari mengadakan pendistribusian zakat maal kepada

para mustahik yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ketua Baznas Kota Kendari Musadar Mapasomba "*Kewajiban zakat melekat pada diri Muslim yang mampu. Dalam Islam kalau tidak wajib memberi maka ia wajib menerima*". Ia meminta kepada pengurus UPZ agar mampu mengidentifikasi kemampuan jamaahnya dalam membayar zakat sehingga bisa menentukan kelompok jamaah itu berada dikategori tertentu (Republika.co.id).

Sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dalam mengelola dana umat, Baznas Kota Kendari berusaha secara konsisten memegang teguh amanah secara akuntabel, kredibel, transparan serta didukung oleh tata kelola manajemen yang professional dan dukungan sistem informasi/teknologi yang baik melalui Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA).

Dari banyaknya jenis zakat maal yang ada dalam masyarakat, Badan Amil Zakat Kota Kendari hanya menghimpun zakat profesi khususnya pada zakat profesi ASN. Hal ini di tunjukan dengan adanya asas legalitas tentang Peraturan Daerah (Perda) zakat di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Perda Nomor 1 tahun 2008 tentang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Berdasarkan pada Perda tersebut, isinya berkenaan dengan gaji setiap ASN di Kota Kendari dipotong sebesar 2,5 persen atau 1/40 dari penghasilan. Pemotongan gaji tersebut dilakukan masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), kemudian disetor ke rekening Giro Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Bank Muamalat Kendari.

Di Kota Kendari potensi penerimaan zakat profesi seluruh ASN lingkup Pemkot Kendari yang beragama Islam sebesar 3,7 Milyar pertahun, namun baru sebesar 931 Juta rupiah yang dapat terealisasi untuk tahun 2014. Sesuai Surat Edaran Walikota Kendari bahwa setiap ASN yang menimal bergaji 3,5 juta perbulan, secara sadar menunaikan zakat profesinya sebesar 2,5% bagi yang berpenghasilan

dibawah 3,5 juta dianjurkan untuk mengeluarkan infaq.

Bachmid (2012) mengatakan bahwa pengelolaan zakat maal di Sulawesi Tenggara pada umumnya, dan khususnya di Kota Kendari masih sangat memperhatikan, baik dilihat dari tingkat kepatuhan wajib zakat, profesionalitas pengelola (badan amil), maupun peran berbagai lembaga terkait lainnya. Sebagai konsekuensinya, pemanfaatannya bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum juga masih sangat minim.

Peningkatan profesionalitas lembaga zakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dan administrasi, akan meningkatkan preferensi masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga tersebut dan dampaknya akan meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat (Mukhlis dan Beik, 2013).

Membangun citra organisasi pengelola zakat yang amanah dan professional penting untuk dilakukan Baznas Kota Kendari, mengingat saat ini telah terjadi krisis kepercayaan antar sesama komponen masyarakat. Pembangunan citra ini merupakan hal yang sangat fundamental. Citra yang baik dan kuat, akan menggiring muzakki agar bersedia menyalurkan dana zakatnya melalui Baznas. Sebaliknya buruknya pencitraan hanya akan mengakibatkan rendahnya minat muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas (Nourma, 2014).

Dengan demikian, citra yang melekat pada publik mengenai Baznas sebagai Badan Amil Zakat yang professional, amanah dan transparansi diharapkan memberikan daya dorongan bagi muzakki untuk menyalurkan zakatnya, terbukti zakat profesi di Baznas Kota Kendari selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi muzakki maupun dana zakat yang dihimpun.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012, hlm. 4) yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi selama ini, dan sampai dengan saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi pada pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kota Kendari. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari serta keterangan-keterangan dari pengelola BAZNAS Kota Kendari Muzakki dan Mustahik melalui teknik wawancara.

Penelitian ini di lakukan di Kota Kendari pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kendari. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni disesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan. Analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur serta mempunyai makna.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Baznas Kota Kendari

a. Aspek Potensi zakat dan Realisasi Penerimaan Zakat

Berdasarkan data potensi zakat profesi diatas dibagi menjadi 3 bagian yaitu potensi pada Dinas/Badan/Kantor dengan jumlah potensi zakat profesi sebesar Rp. 1.465.200.000,- juta, dan potensi pada UPTD Dikbud Se-Kecamatan pada Sekolah/Madrasah sebesar Kota kendari sebesar Rp. 2.299.400.000,- sehingga total keseluruhan dari potensi zakat profesi yang ada di Kota Kendari sebesar Rp. 3.764.600.000,-.

Data jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Kendari adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dana zakat yang dikumpulkan dari dinas/badan/kantor lingkup pemerintah Kota Kendari sebesar Rp. 746.818.113,-.
2. Jumlah dana zakat yang dikumpulkan dari sekolah/madrasah se- Kota Kendari sebesar Rp. 177.006.509,-.

Sehingga total keseluruhan dari jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari (BAZNAS) sebesar Rp 923.824.622. Berdasarkan hasil perbandingan potensi zakat profesi di Kota Kendari dengan jumlah yang dapat dikumpulkan, maka tingkat optimalnyanya sebesar 24,54 persen yang berarti jauh dari optimal.

b. Profesionalitas Badan Amil Zakat Kota Kendari

Profesionalitas Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari dalam menjalankan tugas fungsinya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Al-Quran menjadi rujukan utama dalam pengelolaan zakat di Kota Kendari. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh walikota adalah sebagai regulasi dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Arman selaku anggota pada bidang SDM dan Umum di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari; “Sejak berdirinya Baznas Kota Kendari sejak tahun 2013 sampai sekarang pengabdian pada profesi itu dapat dikatakan total dalam mengabdikan pada masing-masing profesi. Dalam putusan perundang-undang bahwa Baznas berada dalam mitra kerja bersama Pemerintah Kota Daerah dimana pembiayaan operasional itu ditanggung atau dibebankan pada Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah.”

Untuk hasil wawancara tentang keyakinan profesi pada aspek penyaluran pegawai pada profesi di bidang masing-masing sudah optimal dalam menjalankan tugasnya mengatakan bahwa dari segi keyakinan pada profesi sudah optimal. Hasil wawancara dengan bapak Arman selaku anggota pada bidang SDM dan Umum di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari;

“Keadaan Badan Amil Zakat sangat diperlukan dalam masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan dari pengelolaan zakat itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam setiap penyaluran zakat profesi Baznas hampir tidak pernah menyisahkan dana zakat yang tersisa di rekening Baznas.”

Pada hasil wawancara tentang kewajiban sosial dalam profesionalitas lembaga sudah optimal dalam menjalankan tugasnya menunjukkan bahwa responden sudah mengatakan optimal. Hasil wawancara dengan Bapak Arman selaku anggota pada bidang SDM dan Umum di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari; “Meskipun belum adanya bantuan operasional dari pemerintah daerah Kota Kendari melalui APBD, Baznas Kota Kendari tetap totalitas dalam menjalankan perannya dalam mengumpulkan, mendistribusikan maupun melaporkan segala bentuk kegiatan Baznas. Hal ini merupakan bentuk kemandirian Baznas dalam menjalankan syariat islam terkait dengan menunaikan zakat. Adanya aturan perundang-undangan Baznas Kota Kendari melakukan tugas dan fungsinya sebagai yang telah diatur dalam perundang-undangan.”

Untuk hasil wawancara tentang kemandirian dalam profesionalitas lembaga sudah optimal dalam menjalankan tugasnya menunjukkan bahwa kemandirian dalam profesionalitas lembaga sudah optimal dalam menjalankan tugasnya. Hasil wawancara bersama Bapak Arman selaku Bidang ADM & Umum di Badan Amil Zakat Kota Kendari mengatakan: “Badan Amil Zakat Kota Kendari sangat yakin dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mengumpulkan, pendistribusikan maupun melaporkan setiap kegiatan Baznas. Baznas Kota Kendari tidak bisa diinterferensi, karena Baznas Kota Kendari memiliki aturan atau landasan hukum yang tertinggi yaitu Al-Quran dalam hal 8 ashnaf tersebut”.

Untuk hasil wawancara tentang hubungan pada sesama profesi sudah dikatakan optimal menunjukkan bahwa hubungan sesama profesi sudah optimal. Selain itu, Sumber Daya

Manusia pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari memang bekerja sebagaimana dengan kemampuan yang dimiliki pada masing-masing bidang. Akan tetapi Pelaksana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari merupakan orang-orang yang bersedia memberikan waktunya untuk membantu Baznas. Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksana Baznas adalah orang-orang yang memiliki 2 (dua) profesi pekerjaan sekaligus.

c. Komitmen Pegawai (Aparatur Sipil Negara)

Melalui wawancara bersama Bidang SDM & Umum, salah satu instansi yang telah melaksanakan akad pembayaran zakat adalah Kementerian Agama Kota Kendari menyatakan

bahwa sebelum zakat profesi dikenakan pada ASN, terdapat akad perjanjian yaitu adanya pernyataan tertulis bahwa ASN yang bersangkutan bersedia membayarkan zakat profesi

d. Aspek Penyaluran Zakat Profesi

Hasil wawancara dengan Pak Amri Nasir selaku Ketua Bidang Pengumpulan menunjukkan bahwa dengan adanya akad yang diterapkan oleh kementerian Agama Kota Kendari, menyebabkan realisasi penerimaan zakat tidak sesuai dari potensi yang seharusnya diterima. ASN seharusnya memiliki komitmen untuk mengeluarkan zakat profesinya agar penyaluran zakat dapat terpenuhi sesuai dengan penerima zakat.

Tabel 1.
 Penyaluran Zakat Berdasarkan Ashnaf

Tahun	Ashnaf														Jumlah	
	Fakir Miskin		Amil		Muallaf		Riqab		Gharimin		Fii Sabilillah		Ibnu Sabil			
	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2013	50	25.000.000	101	13.750.000	3	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	154	40.250.000
2014	515	273.000.000	101	100.342.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	616	383.342.000
2015	780	390.000.000	101	125.756.000	4	2.000.000	-	-	-	-	32	39.530.000	-	-	917	557.286.500
2016	1210	495.000.000	101	115.442.000	50	25.000.000	-	-	-	-	38	19.000.000	-	-	1399	654.442.000
2017	1041	377.250.000	101	99.949.000	20	12.500.000	-	-	-	-	128	64.000.000	-	-	1290	553.699.000

Sumber : Dokumen Statistik BAZNAS (2018)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa golongan fakir miskin merupakan golongan yang mendapatkan perhatian lebih dari Baznas dalam penyaluran dana zakat profesi. Hal ini terlihat dari tahun 2013-2017 jumlah dana yang mereka dapatkan merupakan

jumlah yang paling besar diantara ashnaf lainnya. Tidak dibedakannya golongan fakir dan miskin merupakan akibat dari kesulitannya pemerintah dalam mengidentifikasi status golongan tersebut.

Tabel 2
 Penyaluran Zakat Oleh Baznas Berdasarkan Program Pendayagunaan

Tahun	Ashnaf										Jumlah	
	Ekonomi		pendidikan		kesehatan		dakwah		Sosial kemanusiaan			
	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)	(Org)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013	50	25.000.000	60	30.000.000	36	14.750.000	-	-	-	-	146	69.750.000
2014	50	25.000.000	330	165.000.000	210	37.200.000	-	12.000.000	23	198.028.000	613	437.228.000
2015	2	2.000.000	86	151.000.000	70	47.750.000	-	3.000.000	4	244.561.500	308	448.311.500
2016	52	26.000.000	224	115.000.000	112	48.850.000	54	38.500.000	5	41.024.000	447	269.374.000
2017	46	46.000.000	180	90.000.000	142	46.300.000	50	25.000.000	85	42.500.000	342	249.800.000

Berdasarkan data diatas dana zakat didistribusikan pada program pemberdayaan yang terbagi kepada beberapa bidang program yaitu program ekonomi, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah dan program sosial kemanusiaan. Diantara bidang program tersebut, program pendidikan memiliki alokasi tertinggi pada setiap pendistribusian dana zakat.

Hasil wawancara dengan ibu Maisa salah satu responden yang merasakan adanya perubahan sosial-ekonomi setelah menerima bantuan dari BAZNAS Kota Kendari: “Alhamdulillah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kota Kendari saya gunakan untuk penambahan modal usaha jualan kue saya. Walaupun jumlah bantuan yang diberikan tidak terlalu banyak tapi dapat memberikan sedikit dampak dari penghasilan jualan saya dan Alhamdulillah pendapatan saya setelah menerima bantuan lebih besar di banding sebelumnya”. Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa optimalitas pengelolaan zakat profesi pada BAZNAS Kota Kendari dilihat dari penyaluran masih cukup optimal.

Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Kota Kendari

1) Aspek Potensi Zakat Profesi

Ada banyak faktor pendukung yang mampu mendorong potensi muzakki zakat, faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi: (a) Adanya Perintah Allah SWT (Syariat Islam), (b) Adanya Regulasi Perundang-undangan pengelolaan zakat dan (c) Dukungan Pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa setiap SKPD yang mempunyai penghasilan 3,5 juta wajib mengeluarkan zakat penghasilan sebesar 2,5 persen dari total gajinya. Selain itu dalam potensi zakat Badan Amil Zakat Kota Kendari memiliki faktor penghambat dalam mengelola zakat antara lain: (a) Kurangnya Kesadaran para Pegawai (Muzakki), (b) Kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan zakat, (c) Kurangnya peran pejabat tertinggi disetiap

instansi , dan (d) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

2) Aspek Profesionalitas

ada tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji kadar profesionalisme tersebut, yaitu (1) Memiliki Sifat Amanah, (2) Memiliki Sikap Profesional, (3) Memiliki Sikap Transparan

3) Aspek Komitmen

Faktor pendukung dalam aspek komitmen adalah adanya perjanjian tertulis antara pegawai dan UPZ dalam pemotongan langsung gaji. Komitmen yang antara pegawai dan UPZ diharapkan hasil zakat profesi dapat terkumpulkan sesuai dengan potensi yang diharapkan. Faktor penghambat dalam aspek komitmen adalah kurangnya kesadaran para pegawai/muzzaki dalam membayar zakat. Kesadaran muzaki yang masih rendah menyebabkan penyaluran zakat profesi di Kota Kendari mengalami kesulitan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor kesadaran masyarakat menjadi penghambat penyaluran zakat. Zakat yang akan disalurkan ke mustahik menjadi tidak merata akibat kurangnya realisasi penerimaan zakat tersebut. Jumlah dana ZIS yang berhasil dikumpulkan setiap periode sangatlah sedikit dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga jumlah penerima zakat setiap periode tergantung dengan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan.

4) Aspek Penyaluran Zakat Profesi

Adapun faktor pendukung dan penghambat penyaluran zakat profesi adalah sebagai berikut: Faktor pendukung penyaluran zakat profesi; (a) Adanya badan hukum yang berupa undang-undang serta peraturan daerah Kota Kendari dan keputusan Walikota, (b) Potensi zakat yang cukup besar Zakat profesi, dan (c) Adanya sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Faktor Penghambat Penyaluran Zakat Profesi yaitu, a) Belum adanya tenaga honor pemerintah daerah yang ditempatkan di Baznas, b) Dana operasional terbatas termasuk anggaran operasional

Upaya Pengelolaan Zakat Profesi pada Baznas Kota Kendari

Mengenai upaya pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Badan Amil Zakat Kota Kendari, dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan zakat, memiliki upata dalam Publikasi zakat diantaranya adalah (1) Sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (2) Memberikan Laporan Kegiatan Baznas secara Terbuka dan (3) Menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat. Untuk meningkatkan profesionalitas pengelola Baznas, Baznas melakukan bimbingan teknis tentang zakat yang membahas tentang aturan-aturan pembagian zakat.

Upaya yang dilakukan Baznas dalam rangka meningkatkan komitmen kerja para pegawai adalah dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dalam melaksanakan penyaluran zakat berdasarkan kepada apa yang telah disepakati dalam rapat internal Baznas. Berdasarkan hasil wawancara bahwa upaya yang dilakukan Baznas untuk mengantisipasi penyaluran zakat profesi maka dibuatkan program kerja. Dana yang terhimpun akan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan.

3.2. Pembahasan

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Baznas Kota Kendari

Aspek Potensi Muzakki

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa perbandingan potensi zakat yang ada dengan jumlah zakat yang dikumpulkan oleh Baznas untuk tahun 2017 masih belum optimal. Hal ini dikarenakan banyaknya SKPD atau sekolah-sekolah yang belum mengeluarkan zakat, sedangkan potensi zakat yang ada di tiap SKPD atau sekolah-sekolah sangatlah besar. Salah satu hal yang menjadi penyebab dari rendahnya realisasi penerimaan zakat profesi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat.

Seperti hasil penelitian yang diperoleh Bachmid (2014) yang menunjukkan bahwa perbandingan potensi zakat yang tersedia di tiga lembaga amil

zakat Kota Kendari (Baznas Kota Kendari, PKPU, dan Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kendari) dengan jumlah zakat yang terkumpul masih jauh dari efektif.

Profesionalitas Lembaga

Berdasarkan penelitian dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Hall maka Badan Amil Zakat Kota Kendari profesional dalam bekerja. Hal ini dapat dilihat dari para pengurus Baznas yang secara total mengeluarkan waktunya dalam menjalankan tugasnya, meskipun pada kenyataannya belum adanya bantuan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan operasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa totalitas dan pengabdian para pengurus Baznas Kota Kendari dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai pengurus Baznas sudah baik.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Beik (2013) adanya peningkatan profesionalisme lembaga zakat, melalui peningkatan mutu pelayanan dalam hal transparansi pengelolaan, sosialisasi, dana administrasi, akan meningkatkan preferensi para muzakki untuk membayar zakat profesi dan dampaknya adalah dapat meningkatkan kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.

Akan tetapi untuk menelaah tingkat profesionalitas lembaga, maka dapat ditelaah dari Sumber Daya Manusia para pegawai Baznas. Berdasarkan penelitian bahwa Sumber Daya Manusia pada Badan Amil ZAKat Kota Kendari belum optimal. Karena pada kenyataannya para pegawai atau pelaksana yang ada di Baznas Kota Kendari adalah merupakan pegawai yang telah memiliki perkerjaan dalam arti lain bahwa mereka hanya memberikan waktunya untuk membantu Baznas dalam melaksanakan tugasnya.

Komitmen Kerja

Berdasarkan penelitian menunjukan bahwa adanya komitmen kerja (pegawai ASN) dalam menyalurkan zakatnya yang disertai dengan adanya perjanjian akad dapat menyebabkan meningkatkan realisasi penerimaan zakat pada instansi Kementerian Agama Kota Kendari. Kesadaran akan pentingnya zakat ternyata sangat dipahami oleh ASN pada Instansi

Kemenag Kota Kendari. Hal ini juga terkait dengan peran pejabat tinggi pada Kemenag Kota Kendari dalam mengajak dan mensosialisasikan zakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya komitmen kerja para pegawai ASN dapat meningkatkan realisasi penerimaan zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Kendari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fannidia (2014) tentang hubungan motivasi kerja dengan komitmen kerja karyawan di Balai pendidikan dan pelatihan kerja yang mengatakan bahwa komitmen kerja karyawan sudah berada pada kategori baik, oleh sebab itu selain mempertahankan karyawan juga perlu meningkatkan komitmen kerjanya baik itu dari segi keterlibatan, loyalitas, maupun kebanggaan terhadap organisasi

Penyaluran Zakat Profesi

Hasil penelitian dari aspek penyaluran/pendistribusian zakat telah optimal dilakukan oleh Baznas Kota Kendari, baik dari sistem pendataan mustahik layak terima maupun dalam proses penyalurannya kepada para Mustahik. Namun sampai saat ini Baznas masih didominasi dengan penyaluran yang bersifat konsumtif dikarenakan dukungan-dukungan dari Pemerintah Daerah yang belum ada. Namun untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan zakat pada aspek penyaluran/pendistribusian zakat kepada para mustahik, sangat tergantung dari realisasi pengumpulan zakat profesi yang diterima Baznas dari para muzakki yang ada disetiap instansi dilingkup Kota Kendari.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismiyati (2013) dalam penelitiannya terkait dengan realisasi dan target penyaluran dana zakat kepada mustahik, tingkat efektivitasnya sangatlah tinggi karena hampir seluruh dana yang di kumpulkan tersalurkan dengan baik dan sesuai dengan program-program yang telah disusun.

Faktor-Faktor yang Menentukan Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Kota Kendari Aspek Potensi Zakat Profesi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun berdirinya Baznas yaitu tahun 2013-sekarang bantuan untuk operasional Baznas dalam melaksanakan tugasnya belum pernah ada. Selanjutnya untuk dukungan pemerintah baru sebatas peminjaman tempat untuk sarana berkantor yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Kendari.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir (2015) tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Enrekang menyebutkan bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan zakat adalah adanya legalitas, dukungan pemerintah, dan asas manfaat. Namun dalam penelitian ini tidak dikaji tentang asa manfaat yang diterima oleh para mustahik.

Penelitian menunjukkan bahwa di Kota Kendari secara umum peran pejabat tertinggi pada setiap instansi masih belum optimal dalam mengajak para bawahannya untuk menunaikan zakat profesi tersebut. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Erwin (2013) bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan zakat di Kota Semarang adalah kurangnya keteladanan pejabat pemerintahan maupun tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah kurang memberikan keteladanan dalam membayar zakat di BAZ Kota Semarang yang mengakibatkan pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZ Kota Semarang kurang maksimal.

Aspek Profesionalitas

Kemampuan Baznas dalam mengelola dana zakat harus didukung oleh keahliannya dalam berbagai bidang. Baznas membutuhkan SDM yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing dan sejenisnya menjadi suatu keharusan untuk menghasiikan Baznas yang baik. Inilah yang dinamakan profesionalisme pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Misalnya, untuk mengelola dana zakat pada mustahiq, Baznas membutuhkan tenaga ahli di bidang perekonomian. Hal ini bertujuan agar dana yang disalurkan kepada mustahiq tepat

sasaran. Karena dalam pemberian kredit dibutuhkan suatu analisis.

Aspek Komitmen

Faktor pendukung dalam aspek komitmen adalah adanya perjanjian tertulis antara pegawai dan UPZ dalam pemotongan langsung gaji. Komitmen yang antara pegawai dan UPZ diharapkan hasil zakat profesi dapat terkumpul sesuai dengan potensi yang diharapkan.

Faktor penghambat dalam aspek komitmen adalah kurangnya kesadaran para pegawai/muzzaki dalam membayar zakat. Kesadaran muzaki yang masih rendah menyebabkan penyaluran zakat profesi di Kota Kendari mengalami kesulitan. Berdasarkan hasil wawancara bahwa faktor kesadaran masyarakat menjadi penghambat penyaluran zakat. Zakat yang akan disalurkan ke mustahik menjadi tidak merata akibat kurangnya potensi zakat itu.

Aspek Penyaluran Zakat Profesi

Penyaluran maupun pengumpulan zakat profesi di atur dalam undang-undang dan peraturan daerah. Aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan daerah Kota Kendari yang mengatur tentang pengelolaan zakat adalah peraturan walikota Kendari nomor 10 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan wawancara bahwa anggaran operasional untuk pengelolaan Baznas sangat terbatas dari Pemerintah Kota Kendari. Terkadang pengelola Baznas hanya bermodalkan keikhlasan untuk mengelola zakat profesi tersebut, sedangkan Baznas dituntut untuk terus mengelola zakat profesi tersebut demi kelangsungan hidup masyarakat.

Upaya Baznas dalam Meningkatkan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi

Mengenai upaya pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat tergantung pada amil zakat yang mengelola zakat tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 2 menyebutkan bahwa

pengelolaan zakat harus berasaskan; syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan zakat, zakat memiliki rencana tahunan terkait dengan sosialisasi ini adalah sebagai berikut: (a) Sosialisasi untuk para satker bendahara (UPZ) di Pemkot Kendari; (b) Sosialisasi ke lembaga-lembaga pemerintah BUMN, BUMD dan perusahaan swasta serta tingkat kecamatan; (c) Menyelenggarakan pertemuan ulama, umara dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait; (d) Sosialisasi kepada masyarakat muslim Kota Kendari terkait dengan zakat profesi tersebut; serta (e) Sosialisasi pada PNS, Guru, Karyawan, TNI, Polri, dan Anggota DPRD.

Berdasarkan penelitian bahwa dalam upaya meningkatkan realisasi penerimaan zakat di Baznas Kota Kendari maka terdapat 3 upaya Baznas yaitu, sosialisasi terkait dengan pengelolaan zakat, mengadakan upacara terbuka sebelum diadakannya pengdistribusian zakat dan membuat Kartu Wajib Pokok Zakat (KWPZ).

Profesionalitas Lembaga

Dalam upaya meningkatkan profesionalitas lembaga Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari, maka Baznas Kota Kendari melakukan bimbingan-bimbingan internal kepada seluruh pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari. Berdasarkan hasil wawancara Baznas melakukan bimbingan teknis tentang zakat yang membahas tentang aturan-aturan pembagian zakat.

Komitmen Kerja

Upaya yang dilakukan Baznas dalam rangka meningkatkan komitmen kerja para pegawai adalah dengan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, bagi para pegawai adalah tentang bagaimana mereka harus ikhlas dalam bekerja.

Penelitian menunjukkan bahwa adanya komitmen kerja (pegawai ASN) dalam menyalurkan zakatnya yang disertai dengan adanya perjanjian akad dapat menyebabkan meningkatkan realisasi penerimaan zakat pada

instansi Kementerian Agama Kota Kendari. Kesadaran akan pentingnya zakat ternyata sangat dipahami oleh ASN pada Instansi Kemenag Kota Kendari. Hal ini juga terkait dengan peran pejabat tinggi pada Kemenag Kota Kendari dalam mengajak dan mensosialisasikan zakat.

Penyaluran Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kendari dalam melaksanakan penyaluran zakat berdasarkan kepada apa yang telah disepakati dalam rapat internal Baznas. Berdasarkan wawancara bahwa upaya yang dilakukan Baznas untuk mengantisipasi penyaluran zakat profesi maka dibuatkan program kerja. Dana yang terhimpun akan disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan.

Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kendari dalam melaksanakan fungsi pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, pengurus telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk program-program agar proses penyaluran dapat memberikan efek yang nyata bagi para mustahiq zakat yang berhak memperoleh.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ;

- 1) Optimalisasi pengelolaan zakat di Baznas Kota Kendari, ditinjau dari aspek potensi penerimaan zakat, aspek profesionalitas lembaga, aspek komitmen, serta pada aspek penyaluran/pendistribusian zakat kepada mustahik belum optimal.
- 2) Faktor-faktor yang menentukan tingkat optimalisasi pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Kota Kendari, ditinjau dari (1) aspek potensi zakat profesi yaitu adanya perintah Allah SWT (Syariat Islam), adanya regulasi perundang-undangan pengelolaan zakat, dukungan pemerintah, kurangnya kesadaran para pegawai (Muzakki), kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pengelolaan zakat, kurangnya peran pejabat tertinggi disetiap instansi, serta masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM); (2) Aspek

profesionalitas yaitu memiliki sifat amanah, memiliki sikap profesional, dan memiliki sikap transparan; (3) Aspek komitmen yaitu adanya perjanjian tertulis antara pegawai dan UPZ dalam pemotongan langsung gaji dan kurangnya kesadaran para pegawai/muzzaki dalam membayar zakat; serta (4) Aspek penyaluran zakat profesi yaitu adanya badan hukum yang berupa undang-undang serta Peraturan Daerah Kota Kendari dan keputusan Walikota, potensi zakat yang cukup besar zakat profesi, adanya sekretariat yang disediakan oleh pemerintah daerah, belum adanya tenaga honor pemerintah daerah yang ditempatkan di Baznas, serta dana operasional terbatas termasuk anggaran operasional.

- 3) Upaya pengelolaan zakat profesi pada Baznas Kota Kendari yaitu Sosialisasi UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, memberikan laporan kegiatan Baznas secara terbuka, menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Zakat, melakukan bimbingan-bimbingan internal kepada seluruh pelaksana di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bekerja makan diperlukan komitmen, serta Baznas untuk mengantisipasi penyaluran zakat profesi maka dibuatkan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan, 2007. *Indahnya Ekonomi Islam*. Bandung. Alfabeta
- Al-Quran dan Terjemahannya. 2014. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ali bin Muhammad al-Maghribi. *Kitab Fadhail A'mal* jilid 2. Pustaka Daarul Haq. Jakarta. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta ; Rineka Cipta
- Bachmid, Gamsir, 2014. *Kajian Deskriptif Faktor-Faktor Yang Menentukan Efektifitas Pengelolaan Zakat Maal di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Universitas Halu Oleo

- Badan Amil Zakat Nasional. (2017). "Outlook Zakat Inodonesia 2017." Pusat Kajian strategis BAZNAS
- Dwi, Nourma Handita. Potensi Zakat Profesi di Kota Yogyakarta Tinggi.<http://jogja.tribunnews.com> Indonesia. Vol. 1 No. 1 September 2016
- Danik Srimulyani. 2015. Optimalisasi Pengelolaan dan Pendistribusian Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah dn Wakaf) Pada Baitul Maal Indonesia BMT BIF (Bina Ikhsanul Fikri). Univeritas Muhammadiyah Jakarta.
- Dedy Septiawan, 2016. Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon. Jurnal Ilmiah
- Dokumen Statistik Baznas Kota Kendari (2018)
- Herawati, dan Susanto. 2009. Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Mendeteksi Kekeliruan dan Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Akuntan Publik. Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol. 11 No.1
- Harafah, L.M, 2015, Zakat Itu Perlu, Dalam rangka memberdayakan ekonomi ummat, Kendari, Universitas Haluoleo Press
- Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4
- Mukhlis,A., Beik, Irfan Syauqi. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat: Studi Kasus Kabupaten Bogor. Jurnal al-Muzara'ah, Vol I, No. 1, 2013.
- Muhammad. 2002. Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer. Jakarta: Salemba Diniyah
- Nasir, LaodeArahman. 2015. Analisis perhitungan zakat perusahaan (Studi kasus pada masing-masing sector perusahaan yang tercatat di bursa efek Indonesia).